



**PENETAPAN**

Nomor : 688/Pdt.P/2017/PN.Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ROGANDA SINAGA**  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat / Tgl. lahir : Parapat. 02-07-1983  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Menteng II No. 11 Kel. Binjai Kec. Medan  
Denai  
Agama : Kristen

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2017 dibawah Register Nomor : 688/Pdt.P/2017/PN.Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa saya beserta istri saya dikaruniai seorang anak AXEL BENEDIC lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 ( anak Kedua ) sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran,
- Bahwa didalam Akta Kelahiran tertulis AXEL BENEDIC lahir di medan pada tanggal 17 Agustus 2017 yang seharusnya AXEL BENEDIC SINAGA lahir di medan 17 Agustus 2017 ;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akta Kelahiran.

Penetapan Nomor : 688/Pdt.P/2017/PN.Mdn  
halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon bermohon Kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Akta Kelahiran yaitu AXEL BENEDIC lahir di medan pada tanggal 17 Agustus 2017 menjadi AXEL BENEDIC SINAGA lahir di medan pada tanggal 17 Agustus 2017
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon Inperson dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271040207830006 atas nama ROGANDA SINAGA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 03-10-2012 ;

P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No. 1271040905140007 atas nama Kepala Keluarga ROGANDA SINAGA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 12-11-2017;

P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-06112017-0087 atas nama AXEL BEENDIC, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 08-11-2017;

P-4 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 415/SKL/RSUVE/VIII/2017 atas nama AXEL BENEDIC SINAGA, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Vina Estetica di Medan, tanggal 18-08-2017 ;

P-5 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 967/U/MDN/2013 atas nama ROGANDA SINAGA dengan NENTAN SARIFA SITOMPUL, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05-09-2013 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Penetapan Nomor : 688/Pdt.P/2017/PN.Md  
halaman 2 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

**1. TRISNA JULIANTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai salah seorang anak yang bernama AXEL BENEDIC SINAGA lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 (anak Kedua) ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama marga SINAGA tidak tercantum ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki Akte Kelahiran anaknya ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu AXEL BENEDIC lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 menjadi AXEL BENEDIC SINAGA lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 ;

**2. NOVAYANTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon mempunyai salah seorang anak yang bernama AXEL BENEDIC SINAGA lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 (anak Kedua) ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama marga SINAGA tidak tercantum ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki Akte Kelahiran anaknya ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu AXEL BENEDIC lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 menjadi AXEL BENEDIC SINAGA lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Penetapan Nomor : 688/Pdt.P/2017/PN.Md  
halaman 3 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai salah seorang anak yang bernama AXEL BENEDIC SINAGA lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 ( anak Kedua ) ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama marga SINAGA tidak tercantum ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki Akte Kelahiran anaknya ;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu AXEL BENEDIC lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 menjadi AXEL BENEDIC SINAGA lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari akan identitas anak Pemohon tersebut maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor : 688/Pdt.P/2017/PN.Md  
halaman 4 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Akta Kelahiran yaitu AXEL BENEDIC lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017 menjadi AXEL BENEDIC SINAGA lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2017
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **20 DESEMBER 2017** oleh : SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Hj. NAHLAH, § mana ..... Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Hj. NAHLAH, SH.

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-	
2. Biaya proses .....	Rp.	50.000,-	
3. Materai .....	Rp.	6.000,-	
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-	<b>MENETAPKAN</b>
5. Sumpah .....	Rp.	20.000,-	
6. <u>Ongkos Panggil .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>150.000,-</u>	
Jumlah .....	Rp.	261.000,-	
(Terbilang : dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Penetapan Nomor : 688/Pdt.P/2017/PN.Md  
halaman 5 dari 5 halaman